

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Indonesia merupakan salah satu negara Asia di wilayah Pasifik Selatan yang memiliki wilayah kepulauan yang luas dan tersebar. Dengan penduduk yang sedikit dibandingkan dengan luas wilayah tersebut dan mempunyai kekayaan alam yang melimpah dan karena kepulauan Indonesia berada diantara negara-negara besar atau menjadi jalur lalu lintas dalam hubungan internasional, maka negara Indonesia menjadi salah satu tujuan untuk transit bagi imigran yang sebenarnya memiliki tujuan utama yakni Australia untuk mencari kehidupan yang lebih baik daripada di negara asalnya (Timur Tengah). Dalam satu dekade ini pemerintah Australia memang disibukkan dengan banyaknya imigran yang memasuki wilayahnya secara ilegal dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini seperti diungkapkan sendiri oleh Menteri Imigrasi dan Multikultural Australia Philip Ruddock.¹

Seperti halnya di negara Australia, pemerintahan Indonesia juga disibukkan oleh datangnya para imigran ini yang datang dari “pasar gelap” yang disinyalir berada di wilayah Indonesia yakni Surabaya Jawa Timur, karena merupakan tempat transit imigran gelap terbanyak. Sebenarnya Indonesia tidak tahu akan kedatangan imigran ini, jika para imigran tersebut tidak menggelar aksi demo untuk mencari perhatian pemerintah Indonesia agar supaya dicarikan suaka untuk bisa sampai ke tempat tujuan utamanya yakni kepulauan Australia. Dan

sampai saat ini penanganan yang paling efektif masih dalam proses pencarian karena melibatkan banyak pihak seperti kepolisian, keimigrasian, TNI AL, dan Pemda. Dan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan jumlah imigran yang masuk ke wilayah Indonesia khususnya wilayah Surabaya.

Reaksi dari dunia internasional pun mulai berdatangan. Kecaman pedas di tujukan ke pemerintahan Megawati yang dinilai tidak berperikemanusiaan karena menggunakan cara-cara yang tidak terpuji dalam menangani para imigran gelap tersebut

Penulis menilai bahwa kasus ini sangat menarik untuk dibahas dan dikaji lebih lanjut mengingat pemerintah Indonesia masih terus mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut serta terus mengembangkan undang-undang tentang keimigrasian. Penulis menulis skripsi ini dengan judul **“Kebijakan Pemerintah RI Terhadap Imigran Gelap di Wilayah Indonesia”**, karena sepengetahuan penulis tema tersebut belum pernah diangkat oleh mahasiswa lainnya dan kasus ini masih up to date untuk dikaji lebih dalam.

B. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan kebijakan terhadap imigran gelap oleh pemerintah Indonesia. Dan untuk mengaplikasikan berbagai macam sisi teoritis yang diperoleh selama kegiatan kuliah. Serta untuk memenuhi syarat perolehan gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

C. Latar Belakang Masalah :

Kepulauan di wilayah Australia merupakan wilayah yang sangat diminati oleh semua orang baik para pedagang maupun investor asing dan bahkan sekarang juga merupakan tujuan utama para imigran yang ingin mencari keselamatan atau melarikan diri dari intervensi asing yang terjadi di negara asalnya. Dan yang menjadi permasalahan adalah adanya negara yang harus dilalui oleh para pendatang gelap tersebut karena pendatang gelap tersebut menggunakan transportasi di air yakni dengan kapal / perahu.

Untuk itu kapal yang ditumpangi para pendatang gelap / imigran harus melalui kepulauan yang sudah berada di wilayah teritori Indonesia, maka mau tidak mau harus ada semacam pemeriksaan sebelum melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi selain itu juga terdapat imigran gelap yang sebenarnya bermaksud untuk tidak melalui wilayah teritori Indonesia tetapi terdampar masuk wilayah teritori Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan *Imigrant* ialah *A person who leaves one country to settle permanently in another* (Seseorang yang meninggalkan suatu negara untuk bertempat tinggal secara permanen atau menetap ke negara lain).²

Imigrant : *One who immigrates : one who comes to a country for the purpose of permanent residence* (Seseorang yang datang ke suatu negara dengan tujuan menjadikan tempat tinggal atau menetap).³

² *The American Heritage*, Dictionary of the English Language, 4th Edition Copy Right@ 2000 by Houghton Mifflin Company. Lihat www.dictionary.com

Definition of immigrant : person entering from another country with intent to stay 1 year or more (Seseorang yang memasuki negara lain dengan maksud untuk tinggal selama satu tahun atau lebih).⁴

Sedangkan *refugee* (pengungsi) menurut Jack C Plano dan Roy Olton dalam kamus Hubungan Internasional yaitu : *A person who is expelled, deported, or flees from his country or nationality or residence* (Seseorang yang memaksa keluar, dideportasi, atau melarikan diri dari negara, kebangsaan, atau tempat tinggalnya).⁵

One who flees in search of refuge as in time of war, political oppression or religious persecution (Seseorang yang melarikan diri untuk mencari perlindungan karena terjadi peperangan, adanya tekanan politik, atau adanya siksaan atau hambatan dalam menjalankan ritual keagamaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pencari suaka (*Asylum*) ialah :

1. *An institution for the care of people, especially those with physical or mental impairments, who require organized supervision or assistance* (suatu institusi yang peduli terhadap orang, khususnya yang mengalami tekanan- tekanan fisik atau mental, yang membutuhkan pengawasan atau pertolongan).
2. *Protection and immunity from extradition granted by a government to a political refugee from another country* (Perlindungan dan kekebalan dari

⁴ *WorldNet*. 1.6, @1997 Princeton University. Lihat www.dictionary.com

⁵ Jack C Plano and Roy Olton *The International Relations Dictionary* (NewYork, Holt Rinehart and Winston 1969.

ekstradisi yang dijamin oleh sebuah negara kepada pengungsi politik dari negara lain).⁶

Dan jika dilihat dari segi peristiwanya atau kejadiannya, imigran gelap dibagi menjadi dua macam, yakni :

1. Pendatang gelap (illegal entry)

Adalah orang asing yang memasuki wilayah Republik Indonesia tanpa dokumen perjalanan sama sekali. Dan juga dapat diartikan orang asing memasuki wilayah Indonesia dengan dokumen perjalanan palsu atau dipalsukan dan visa palsu atau yang dipalsukan.

2. Menetap secara gelap (illegal stay)

Dalam penjelasan ini terdapat beberapa pengertian tentang *illegal stay* . Antara lain :

- Orang asing bukan warga negara Indonesia yang tidak memiliki dokumen keimigrasi-an yang sah.
- Orang asing yang pada awalnya masuk dan berada di Indonesia secara sah, tetapi kemudian berada dalam keadaan tidak mempunyai ijin tinggal yang sah, seperti karena "over stay".
- Orang asing yang bukan penduduk atau warga Indonesia yang memiliki dokumen imigrasi palsu atau dipalsukan.⁷

⁶ *The American Heritage*

⁷ *Ibid*

Pengertian *ilegal* adalah tidak legal ; tidak menurut hukum ; tidak sah. Dan *imigran* adalah orang yang datang dari negara lain dan tinggal menetap di negara lain. Sedangkan *gelap* adalah tidak atau belum jelas ; tidak secara terang – terangan ; tidak halal atau tidak sah ; tidak menurut aturan / undang – undang / hukum yang berlaku. Maka jelaslah bahwa setiap orang asing yang masuk atau berada di suatu negara harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku di negara tersebut. Jika ketentuan dan persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka mereka dianggap sebagai orang asing ilegal. Dan dapat pula dikatakan bahwa “illegal entry” berarti pula “illegal stay”, sedangkan “illegal entry” belum tentu berarti “illegal entry”, karena kemungkinan masuknya sah tetapi ijin tinggalnya ilegal.

Adanya peraturan dari pemerintah Indonesia yakni “selective policy” yang seharusnya dapat menciptakan keseimbangan antara “prosperity approach” dan “security approach”, ternyata juga dapat menimbulkan adanya usaha – usaha golongan tertentu yang dengan maksud dan tujuan mencoba – coba berusaha menerobos kebijaksanaan tersebut dengan berbagai macam cara.⁸

Dalam hal ini pemerintah Indonesia harus menyiapkan pasal-pasal yang akan mengatur atau menindak para imigran gelap tersebut tanpa merugikan pihak lain atau bahkan melanggar hak-hak asasi manusia. Imigran gelap selalu berkait dengan hubungan dengan negara lain, karena melintasi batas-batas yurisdiksi negara lain, baik itu dari negara asal imigran tersebut maupun negara tujuannya.

Persoalan akan bertambah sulit ketika hampir semua imigran gelap tidak berkeinginan kembali ke negara asalnya. Mereka juga tidak ingin tinggal di

Indonesia, tetapi mereka ingin mencari kehidupan yang lebih baik di Australia. Mereka hanya tahu tujuannya ke Australia, entah bagaimana caranya. Terlepas dari masalah itu, yang jelas para imigran gelap yang kebanyakan berasal dari wilayah Timur Tengah (Afghanistan, Irak, Iran, Pakistan, dan Sri Lanka) dikarenakan tidak tahan menghadapi tekanan hidup. Banyak warga disana yang menjadi korban perang saudara. Keadaan inilah yang membuat gelombang imigran gelap asal Afghanistan yang ingin ke Australia melalui Indonesia cukup besar. Jumlahnya mencapai ribuan orang.⁹

Persoalan imigran gelap yang selalu dikaitkan dengan *people smuggling* (penyelundupan manusia) tidak bisa dipisahkan dari International Organization for Immigration (IOM), UNHCR, dan pemerintah setempat.¹⁰ Penanganan imigran gelap ibarat simalakama. Bila ditangani asal-asalan akan menuai kecaman dari negara lain yang mengakibatkan merenggangnya hubungan kerjasama Indonesia dengan negara lain. Dan selama ini dalam pandangan IOM mereka adalah *irregular immigrant* karena yang berwenang menentukan status mereka adalah UNHCR. Dan sampai saat ini penanganan yang paling efektif masih dalam proses pencarian karena melibatkan banyak pihak seperti kepolisian, imigrasi, TNI AL, dan Pemda.

Dari waktu ke waktu jumlahnya terus bertambah. Tidak bisa dipungkiri pemerintah Indonesia cukup kerepotan dengan masalah tersebut. Terutama bila dikaitkan dengan masalah anggaran yang harus dikeluarkan untuk akomodasi dan tempat tinggal. Dan tampaknya belum ada standar baku yang ditetapkan pusat

⁹ www.kompas.com Rabu 9 Desember 2002 diakses 7 Februari 2004

sehingga penanganan imigran gelap di tiap-tiap daerah berbeda (Surabaya, Bali dan Lombok). Selain itu Indonesia juga masih dipusingkan dengan pengungsi di dalam negeri sendiri akibat terjadinya konflik di sejumlah daerah di tanah air. Dan selama ini pula salah satu cara untuk menangani imigran gelap adalah menggunakan UU No.9 Tahun 1992. Namun kendala yang kerap terjadi, mereka tidak diakui di negara asalnya sedangkan negara lain menolaknya (contohnya Australia).

Selama mereka berada di Indonesia tanpa status yang jelas (ditetapkan sebagai pengungsi oleh UNHCR atau ditangani IOM sebagai Irregular immigration) akan merepotkan pemerintah. Selain masalah anggaran, juga dampak sosial yang melingkupinya seperti konflik dengan masyarakat sekitar. Sebenarnya tujuan utama dari para imigran tersebut bukanlah Indonesia melainkan negara-negara seperti Australia (Selandia Baru). Dan sejauh ini juga sangat berhubungan atau dipengaruhi oleh keadaan di negara asalnya. Sebagai contoh misalnya konflik di Timur Tengah yang memicu warga negaranya untuk bermigrasi atau mencari suaka kenegara lain untuk mencari keamanan dan keselamatan hidupnya. Dan selain itu maraknya imigran gelap di Indonesia diduga melibatkan sindikat internasional. Mereka bekerja dengan pola rantai terputus dimana setiap rute dikoordinir oleh agen yang berbeda dan tidak saling kenal.¹¹

Untuk itu diadakannya konferensi Regional di Nusa Dua Bali merupakan langkah kedepan dalam menangani isu-isu atau kasus-kasus transnasional tersebut. Dengan adanya konferensi ini diharapkan terdapat peningkatan peran

¹¹ www.kompas.com 8 November 2002 diakses 9 February 2004

PBB serta mekanismenya dalam menyelesaikan kejahatan transnasional.¹² Acara yang terlaksana atas kerjasama Indonesia – Australia membahas masalah terkait dengan perdagangan manusia, penyelundupan, dan imigran ilegal, serta tindak kriminalitas antar negara, baik dari negara di mana datangnya para pengungsi maupun imigran ilegal, negara yang dituju dan negara ketiga. Bersama Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer, Menteri Luar Negeri Hassan Wirayuda mengatakan, sejumlah butir hasil pertemuan sudah diagendakan.¹³ Akan tetapi salah satu butir yang menyangkut imigran ilegal mendapat perhatian serius. Para Menteri tersebut sepakat untuk saling bantu memberikan informasi akar permasalahan hingga munculnya berbagai kasus imigran ilegal di kawasan Asia Pasifik. Untuk itu diharap setiap negara dapat memberikan bantuan darurat serta program pendukung lain secara langsung demi penempatan para pengungsi.

Faktor ekonomi adalah salah satu penyebab hingga munculnya imigran gelap, juga situasi keamanan di negara asal karena muncul konflik sehingga mendorong imigran terpaksa meninggalkan tempat tinggal di negerinya. Walau demikian, Menlu Hassan Wirayuda mengatakan, bahwa tidak semua imigran dapat disalurkan sesuai permintaan mereka. Menlu Hassan Wirayuda juga menunjuk fakta bahwa sejumlah imigran asal Afghanistan adalah contoh konkret dalam kasus yang diangkat selama konferensi berlangsung di Denpasar Bali. Kendati ada yang dikembalikan ke negeri mereka, sebagian lagi disalurkan ke negara ketiga dan yang lainnya pulang karena kesadaran sendiri. Indonesia sendiri saat ini sedang melakukan proses revisi UU No.4 tahun 1992 tentang

¹² <http://ad.detik.com/link/peristiwa/prs-relion.addetikcom-jakarta> 9 February 2004

imigrasi agar mencakup peraturan tentang penyelundupan dan penjualan manusia. Dan revisi terhadap UU yang mengatur ke-imigrasi-an akan terus diupayakan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang melanda Indonesia ini.

Imigran gelap tidak hanya menjadi masalah sebuah negara tetapi merupakan persoalan internasional yang harus ditangani bersama. Namun, untuk mewujudkan kerjasama itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Bahkan, terkesan setiap negara berusaha memproteksi dengan ketat mencegah masuknya imigran gelap.

Indonesia sendiri mengalami kerepotan untuk menangkal masuknya imigran gelap yang akan menuju Australia. Sementara, pihak Australia sendiri secara tidak langsung berharap Indonesia berusaha keras mencegah masuknya imigran gelap ke negaranya. Tidak heran, bila muncul anggapan bahwa Indonesia hanya menjadi “bemper” Australia.

Meski rumit, persoalan imigran gelap tetap harus ditangani secara serius. Langkah-langkah yang bisa dilakukan antara lain, pemerintah pusat harus menerapkan standar baku sehingga penanganan imigran di setiap daerah menjadi seragam. Standar baku itu apapun bentuknya, misalnya Keppres, akan menjadi landasan berpijak bagi aparat terkait seperti Polda dan Imigrasi setempat untuk bertindak. Pengawasan wilayah perairan dengan sarana yang memadai sangat dibutuhkan aparat mengingat kasus *people smuggling* lebih banyak melalui jalan laut. Sementara upaya internasional yang bisa di tempuh misalnya dengan meratifikasi konvensi yang berkaitan dengan masalah itu. Selain itu kerjasama pemerintah dengan negara lain perlu dilakukan sehingga persoalan itu menjadi

Indonesia – Australia sepakat akan meningkatkan hubungan kerjasama di perbatasan kedua negara. Terkait dengan upaya pengawasan terhadap imigran ilegal, kedua negara tersebut akan meningkatkan pembangunan sistem keimigrasian yang lebih canggih. Menlu Hassan Wirayuda mengatakan “Upaya ini untuk mencegah penyelundupan imigran ilegal antara kedua negara”. Serta akan mempermudah pemerintah Indonesia dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan dalam menangani situasi ini.

D. Pokok Permasalahan :

Bagaimana Pemerintah RI dalam menentukan sikap atau mengeluarkan suatu kebijakan dalam menangani para imigran gelap sesuai dengan hukum internasional ?

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk menganalisa permasalahan di atas perlu dijelaskan konsep-konsep definisi atau istilah yang terdapat dalam uraian di latar belakang supaya memperjelas pemahaman kita.


Definisi yang diuraikan dilatar belakang dapat menjelaskan bahwa imigran gelap yang berada wilayah di Indonesia yang sebagian besar berasal dari Timur Tengah mengharapkan memperoleh status pengungsi ataupun pencari suaka sehingga diperkenankan tinggal di Indonesia untuk sementara. Pemerintah Indonesia memandang bahwa mereka sebagai imigran gelap karena mereka yang sebenarnya bertujuan kenegara Australia, tidak disertai dengan dokumen yang seharusnya ada pada setiap imigran.

Teori Persepsi

Merupakan bentuk penjelasan yang paling umum yang memberitahukan kepada kita mengapa sesuatu terjadi sehingga selain dipakai sebagai eksplanasi juga dipakai menjadi dasar prediksi. Orang dalam melakukan tindakan akan selalu didasari oleh apa yang mereka ketahui. Berangkat dari permasalahan tersebut penulis mengambil kerangka dasar pemikiran dengan menggunakan teori persepsi dengan harapan melalui teori itu dapat menjawab permasalahan tersebut. Tanggapan seseorang pada suatu situasi tergantung pada bagaimana ia mendefinisikan situasi tersebut. Perbedaan dalam cara orang memandang kenyataan tersebut. Persepsi itulah yang menuntun seseorang dalam melakukan tindakan sebagaimana dikemukakan Danniel S Papp "*Perception Are Guides to Action*".¹⁴

Teori persepsi membedakan tiga komponen persepsi yaitu nilai, keyakinan, dan pengetahuan (fakta). Nilai adalah preferensi terhadap pernyataan realitas tertentu dibanding dengan realitas lainnya. Nilai memberikan harga relatif obyek dan kondisi. Keyakinan adalah sikap bahwa suatu deskripsi realitas adalah benar, terbukti atau telah diketahui. Keyakinan sering didasarkan pada penerimaan informasi yang sebelumnya dari lingkungan, meskipun hal itu tidak sama dengan data itu sendiri. Ini adalah suatu pernyataan analitis yang menghubungkan satuan-satuan data ke dalam suatu pola "yang teruji". Sedangkan pengetahuan (tahu atau fakta yang ada) bersumber dari data atau informasi yang diterima dari lingkungan. Pengetahuan adalah unsur kunci dalam pembentukan dan perubahan sistem perseptual.

Menurut Bruce Russet dan Harvey Starr, proses pembuatan keputusan Luar Negeri, pada tahapan pertama adalah timbulnya suatu situasi yaitu timbulnya suatu masalah. Tetapi sebelum situasi itu muncul untuk ditanggapi oleh pembuat keputusan (*Decision Maker*) ada tiga hal yang terjadi. Pertama, terdapat semacam stimulus dari lingkungan yang disebut "trigger event" . Kedua, tentu ada upaya untuk mempersepsikan stimulus itu. Ini adalah proses yang diterapkan oleh individu untuk menyeleksi, menata dan menilai informasi yang masuk tentang dunia sekitarnya. Ketiga, harus ada upaya menafsirkan stimulus yang telah di persepsikan itu. Persepsi dan penafsiran itu sangat tergantung pada citra yang ada dalam benak si pembuat keputusan. Para pembuat keputusan seperti halnya manusia lainnya, dipengaruhi oleh beberapa proses psikologi yang mempengaruhi persepsi itu (misalnya kehendak untuk merasionalisasikan tindakan untuk mempertahankan pendapat sendiri, untuk mengurangi kecemasan, dan lain sebagainya) dan proses psikologik lain yang membentuk kepribadiannya.¹⁵




Pada awalnya nilai dan keyakinan seseorang membantunya menetapkan arah perhatiannya, yaitu menentukan apa stimulusnya, apa yang dilihat, dan apa yang diperhatikan. Kemudian berdasar sikap dan citra yang telah diyakini selama ini, stimulus ini diinterpretasikan. Citra berfungsi sebagai saringan. Setiap orang hanya memperhatikan sebagian saja dari dunia di sekitarnya dan setiap orang memiliki serangkaian citra yang berbeda-beda untuk menginterpretasikan informasi yang masuk.

Sistem keyakinan terdiri serangkaian citra yang membentuk keseluruhan kerangka acuan atau sudut pandang seseorang. Citra-citra itu meliputi realitas masa lalu, masa kini dan realitas yang diharapkan masa depan dan preferensi nilai tentang apa yang seharusnya terjadi. Fakta bahwa para imigran gelap mengganggu stabilitas sosial di tanah air dan dipenampungan selalu membuat kekacauan. Fakta lainnya adalah terjadinya kekacauan di wilayah Timur tengah sehingga mendorong warganya untuk mencari keamanan ke negara lain, karena kebanyakan para imigran adalah berasal dari Timur Tengah.

Teori Pembuatan Keputusan (Decision Making Theory) oleh William D Coplin.

“Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan/konsiderasi. Tetapi sebaliknya tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri. Pertama, Kondisi politik dalam negeri termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya. Kedua, situasi ekonomi dan militer negara tersebut termasuk

Proses Pengambilan Keputusan Luar Negeri (menurut William D Coplin)¹⁷



Ket.

Kondisi politik dalam negeri ; Kondisi politik dalam negeri Indonesia sedang mengalami krisis sejak lengsernya Soeharto sampai saat ini, sehingga dinilai buruk dimata internasional karena pemerintah kurang mampu dalam menyelesaikan permasalahan didalam negeri, terutama kasus-kasus yang mendapat sorotan internasional seperti keberadaan imigran gelap di Indonesia. Hal ini mempengaruhi pemerintah sebagai aktor pengambil keputusan agar segera

mengambil kebijakan atau tindakan untuk memperbaiki citra Indonesia dimata dunia internasional. Dan dalam hal ini membutuhkan atau melibatkan lembaga – lembaga pemerintah seperti kepolisian, Departemen Luar Negeri, Pemda, dan Direktorat Keimigrasian dll.

Kondisi ekonomi dan militer ; kondisi ekonomi dalam negeri yang masih labil sejak terjadinya krisis pada akhir tahun 1997 yang lalu dan kondisi militer ikut memainkan peranan dalam menentukan arah politik luar negeri Indonesia. Dari segi ekonomi Indonesia telah melakukan loby ke beberapa negara penanam modal (investasi) dikawasan Eropa dan Timur Tengah. Sedangkan dari segi militer pihak Indonesia mulai memainkan peranannya dalam ikut berperan serta dalam pemberantasan terorisme di dunia, terutama kasus yang terjadi di Indonesia belum lama ini yaitu peledakan bom di kawasan Legian Kuta Bali. Pihak Indonesia berusaha keras agar para pelaku tindakan kejahatan tersebut dapat segera ditangkap dan diadili, sehingga citra Indonesia semakin baik di Dunia internasional. Untuk itu maka pemerintah Indonesia berusaha untuk meyakinkan dunia bahwa negara Indonesia sebenarnya aman. Keadaan ekonomi dan keamanan ini sangat dibutuhkan untuk menangani imigran gelap yang berada di Indonesia, karena kondisi ekonomi yang stabil akan menambah dana yang dibutuhkan dalam penanganan imigran gelap ini, selain untuk menarik para investor asing. Dan kondisi keamanan di negeri ini untuk menanggulangi adanya aksi – aksi kekerasan yang akan merugikan imigran gelap tersebut, sehingga dampaknya Indonesia akan mendapat citra yang buruk dari dunia internasional, karena merupakan pelanggaran HAM apabila imigran gelap tersebut sampai merasa tertekan atau

Konteks Internasional ; konteks internasional berdasar kondisi global yang berlaku pada saat ini harus dipertimbangkan oleh para pembuat keputusan, sehingga kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam pelaksanaannya dapat memperbaiki citra bangsa. Masalah yang sedang menimpa di beberapa kawasan Timur Tengah yang merupakan salah satu faktor munculnya imigran-imigran gelap yang ingin keluar dari negara tersebut untuk mencari keamanan. Peran Indonesia didunia Internasional harus semakin ditingkatkan, oleh karena itu dilakukan upaya-upaya pemulihan citra Indonesia melalui strategi diplomasi yang baik. Serta melakukan beberapa loby kenegara – negara lain untuk mendapatkan dukungan baik berupa riil maupun materil dalam menangani masalah imigran tersebut.

Maka setelah ketiga proses tersebut dipertimbangkan dapat diputuskan suatu kebijakan yaitu dengan memulangkan atau mendeportasi para imigran gelap tersebut dengan melibatkan lembaga – lembaga internasional yang menangani permasalahan tersebut. Dan diharapkan pula langkah yang diambil tersebut dapat memperbaiki citra Indonesia di dunia internasional mengenai penyelesaian masalah ini.

F. Hipotesa

Dari permasalahan diatas kemudian didukung oleh latar belakang dan kerangka pemikiran maka hipotesa yang diambil adalah pemerintah RI akan mendeportasi atau memulangkan imigran gelap tersebut ke negara asalnya dengan

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan kesempatan untuk menulis ini dari masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri sampai sekarang. Periode dari tahun 2000 – 2002 karena merupakan waktu dimana banyak ditemukan kasus atau masalah tentang imigran yang masuk wilayah Indonesia tanpa disertai dokumen-dokumen yang lengkap (ilegal).

H. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini merupakan data yang diolah dari data sekunder yang bersumber dari literatur – literatur, jurnal – jurnal, majalah, surat kabar, dan sumber – sumber yang dianggap relevan.

I. Sistematika Penulisan

Bab I : Berisikan alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Menjelaskan tentang Imigran asing yang berada di wilayah Indonesia khususnya di Surabaya. Dan Sejarah munculnya imigran gelap dan kondisinya sampai sekarang.

Bab III : Menjelaskan faktor – faktor yang menjadi latar belakang munculnya imigran gelap serta nilai yang didapat pemerintah RI.

Bab IV : Langkah serta kebijakan untuk mengatasi imigran gelap